



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pihak-pihak berperkara

Penggugat, umur 43, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 46, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 04 Juli 2018, telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 05 Juli 2018, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1993, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.399/12/K/7/X/1993 tertanggal 30 September 1993;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 1 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Simpang Limo, RT 01, RW 01, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anak 1 Penggugat dan Tergugat laki-laki, laki-laki, lahir pada tanggal 26 juni 1994 di Padang;
- Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 26 april 1996 di Sarang Burung;
- Anak 3Penggugat dan Tergugat perempuan, lahir pada tanggal 21 juni 2000 di Jambi;
- Anak 4Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 28 mei 2007 di Jambi;
- Anak 5 Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 22 agustus 2008 di Sarang Burung.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat sering bertindak kasar dan tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Tergugat sudah terlalu sering melanggar janjinya kepada Penggugat untuk tidak berbuat kasar Kepada Penggugat;
- Tergugat tidak jujur Kepada Penggugat terhadap masalah keuangan.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan februari tahun 2018 Yang menyebabkan antara Penggugat dan

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 2 dari 18 halaman.



Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Petitem Penggugat

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 3 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Acara Prodeo

Bahwa, dalam surat gugatannya, Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*). Permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sengeti dengan Penetapan Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Sengeti Nomor 279/Pdt.G/2018/PA Sengeti, tanggal 05 Juli 2018;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, para pihak wajib melaksanakan proses mediasi. Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Rijlan Hasanuddin Lc., sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan secara intens dan maksimal di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Menurut laporan Mediator tertanggal 24 Juli 2018, bahwa hasil mediasi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat gagal, karena kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan damai dan juga tidak menerima usul perdamaian dari mediator;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 4 dari 18 halaman.



Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 1,2,3, dan 4 gugatan Penggugat *a quo*;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sejak bulan Oktober 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan apabila Tergugat pulang, Penggugat suka marah-maraha tanpa sebab dan Tergugat tidak mengerti penyebab Penggugat marah-maraha;
3. Bahwa benar Tergugat dulu pernah berbuat kasar kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat terlebih dahulu memukul Tergugat, akan tetapi tidak benar seandainya Tergugat dikatakan kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi, karena selama ini yang suka marah-maraha adalah Penggugat dan bahkan Penggugat pernah memukul dan menginjak Tergugat ketika Tergugat tidur;
4. Bahwa apabila Tergugat sering pulang terlambat, Penggugat sering marah-maraha dan memaki Tergugat dengan sebutan semua binatang, apabila Tergugat menelpon atau mendapat telepon dari wanita lain, Penggugat juga marah-maraha padahal wanita tersebut adalah relasi kerja Tergugat dan tidak memiliki hubungan dengan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat sering melanggar janji untuk tidak berbuat kasar;
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur mengenai keuangan karena Tergugat tidak memiliki gaji tetap, namun apabila Tergugat mendapat uang langsung Tergugat berikan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat selalu berpandangan negatif kepada Tergugat, seperti apapun ibadah yang Tergugat kerjakan, Penggugat mengatakan Tergugat pamer;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 5 dari 18 halaman.



8. Bahwa penyebab pertengkaran terakhir yang terjadi disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat, dan hal itu terjadi setelah anak yang terakhir lahir;
9. Bahwa pada bulan Februari 2018, antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah, waktu itu Tergugat sakit di rumah orang tua, namun Penggugat tidak pernah sama sekali mengurus Tergugat;
10. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah dirukunkan pihak keluarga;
11. Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mengadili dengan seadil-adilnya;

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik lisan pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat marah-marah dan kasar menginjak Tergugat di waktu tidur, karena Tergugat sering keluar tidak mau tahu dengan kebutuhan rumah tangga, padahal Penggugat dan anak-anak butuh makan, tetapi Tergugat tidak peduli;
2. Bahwa tidak benar Penggugat mengatakan ibadah Tergugat ingin pamer, tetapi Tergugat yang mengatakan Penggugat ingin pamer;
3. Bahwa benar waktu Tergugat sakit, Penggugat tidak mengurusnya karena Tergugat tidak tinggal lagi bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik lisan di persidangan, pada intinya tetap sebagaimana jawaban Tergugat yang telah disampaikan pada tahap jawaban sebelumnya;

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

1. Bukti dari Penggugat

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 6 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.1 Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akan Nikah Nomor 399/12/K/7/X/1993, tanggal 01 Oktober 1993, telah dimeterai dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

1.2 Saksi

1.2.1 Saksi 1 Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah keponakan Penggugat karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Jambi Luar Kota;
- Setahu saksi sejak Februari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Setahu saksi masalah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan faktor ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan jarang pulang ke kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang;
- Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 7 dari 18 halaman.



1.2.2 Saksi 2 Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah tetangga Penggugat, karenanya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat keduanya bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat melempar Penggugat dengan helm;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat secara langsung, saksi hanya melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat dan menurut cerita Penggugat akibat pukulan yang dilakukan Tergugat dan telah dilakukan visum, saksi sendiri yang mengantarkan Penggugat untuk melakukan visum di awal tahun 2018;
- Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Bukti dari Tergugat

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 8 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan mohon Majelis Hakim memutuskan dengan seadil-adilnya;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Sengeti;

Legal standing

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 9 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan perkara prodeo

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*). Permohonan tersebut telah dikabulkan Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Sengeti dengan Penetapan Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Sengeti Nomor 279/Pdt.G/2018/PA Sengeti, tanggal 05 Juli 2018, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa bukti-bukti kelayakan Penggugat berperkara secara *prodeo* (*cuma-cuma*), ketentuan ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 10 dari 18 halaman.



Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk di Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, dan telah ditetapkan saudara Rijlan Hasanuddin, Lc., sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator tanggal 24 Juli 2018, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam adalah gugatan cerai gugat;

Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 11 dari 18 halaman.



Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahan atas gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang berimbang sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Analisa pembuktian

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 12 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 September 1993, di Kecamatan 2 X 11-Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi I) adalah keponakan ipar Penggugat dan saksi II adalah tetangga Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, para saksi melihat bekas pukulan tersebut, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan lalu hingga sekarang tidak pernah lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalam kesaksian saksi pertama Penggugat tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan kesaksian saksi Penggugat yang kedua sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 13 dari 18 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian saksi-saksi saling terkait dan senengi dengan gugatan Penggugat, sehingga antara kesaksian pertama dan kedua ditambah pengakuan para pihak di persidangan membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan diambang kehancuran;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat telah menjelaskan *kuantitas* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kuantitas* tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlanjut hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak enam bulan lalu dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
6. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 14 dari 18 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin kepada efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab Bulugul Maram, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ
الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ
إِزْسَالَهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah;

2. Kaidah fikih, dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 15 dari 18 halaman.



Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

3. Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya

4. Kaidah fikih, *Majelis Hakim* mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب أخيهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

5. Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam syari'ah Islam.

Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan lalu merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran, dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis. Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 16 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f), *junctis* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Perimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin 3 tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini sudah diajukan permohonan pembebasan biaya perkara secara prodeo, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2018;;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti tahun 2018 sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 17 dari 18 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S. H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah, dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Said Hasan A, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Dra. Emaneli, M.H.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Said Hasan A, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.Sgt. Hal. 18 dari 18 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)